

## **PUTUSAN**

Nomor : 24/Pdt.G/2008/MSy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. **PEMBANDING 1**, umur 36 tahun, Agama Islam pekerjaan -----, tempat tinggal di -----Kelurahan -----, Kecamatan ----- Kota Banda Aceh ; -----
2. **PEMBANDING 2**, umur 34 tahun, Agama Islam pekerjaan ----, tempat tinggal di ----Kelurahan ----, Kecamatan ---- Kota Banda Aceh ; -----
3. **PEMBANDING 3**, umur 31 tahun, Agama Islam pekerjaan ----, tempat tinggal di -----Kelurahan -----, Kecamatan --- Kota Banda Aceh ; -----

Dalam hal ini ketiga-tiganya memberi kuasa kepada----- dan ----- Advokat pada Kantor -----Associates berkedudukan di ----- Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibawah Nomor : MSy/1/P/SK/75/2006, tanggal 2 Agustus 2006. dahulu Para Penggugat sekarang Para Pembanding ;

### **MELAWAN**

1. **TERBANDING 1**, umur 76 tahun, Agama Islam pekerjaan -----, tempat tinggal----- Kelurahan ---- Kecamatan ----- Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I ;

2. **TERBANDING 2**, umur 80 tahun, Agama Islam pekerjaan ---, tempat tinggal Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Jaya, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II ; -----
3. **TERBANDING 3**, umur 47 tahun, Agama Islam pekerjaan ---, tempat tinggal J----, Kelurahan ----, Kecamatan ----- Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III ;-----
4. **TERBANDING 4**, umur 40 tahun, Agama Islam pekerjaan ----, tempat tinggal di Jalan ----, Kecamatan ----- Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV ; - -----
5. **TERBANDING** , umur 39 tahun, Agama Islam pekerjaan ---, tempat tinggal ----Kelurahan -----, Kecamatan ---- Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V ; - -
6. **TERBANDING 6**, pekerjaan Notaris / PPAT, beralamat di ----- Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI ; - -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 122/Pdt.G/2006/ MSy-BNA tanggal 20 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1428 H yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ; -----
2. Menetapkan meninggal dunia almarhumah Hj. Asiah Binti Musa dengan meninggalkan ahli waris ; -----
21. ----- ( cucu laki-laki dari anak perempuan ) ; -----
22. ----- ( cucu laki-laki dari anak perempuan ) ; -----
23. ----- ( cucu perempuan dari anak perempuan ) ;-----
24. ----- ( cucu perempuan dari anak perempuan ) ; -----
25. ----- ( saudara laki-laki kandung ) ; -----
26. ----- ( saudara perempuan kandung ) ; -----
3. Menetapkan tirkah ( harta waris ) almarhumah ----- : -----
  31. 2 ( dua ) pintu toko ---- beserta tanah ( Nomor 3.1 gugatan ), terletak di ----Kelurahan ----, Kecamatan ----, Kota Banda Aceh berbatas ; -----
    - Sebelah Utara dengan ----- ; -----
    - Sebelah Selatan dengan -----; -----
    - Sebelah Timur dengan ----- ; -----
    - Sebelah Barat dengan ----- ; -----
  32. ½ ( seperdua) rumah beserta tanah ( no.3.2. gugatan ) terletak di ---- Kelurahan ----, Kecamatan ----- Kota BandaAceh, berbatas :-----
    - Sebelah Utara dengan ----- ;-----
    - Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
    - Sebelah Timur dengan ----- ; -----
    - Sebelah Barat dengan ----- ; -----
  33. Satu Unit Mobil --- warna ----- ( No. 3.3 gugatan ) ;
  34. 1 ( satu ) petak tanah sawah ( No.3.4 gugatan ) luasnya 2238,50 M<sup>2</sup> , terletak di Desa----, Kecamatan---, Kabupaten Aceh Jaya, berbatas ; -----

- Sebelah Utara dengan sawah ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan sawah ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan sawah-----; -----
- Sebelah Barat dengan sawah----- ; -----

35. 1 (satu ) petak tanah sawah ( No. 3.6 gugatan ) luasnya 500 M<sup>2</sup> ,terletak di Desa-----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar berbatas ; -----

- Sebelah Utara dengan tanah ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan ----- ; -----
- Sebelah Barat dengan ----- ; -----

36. 1 (satu ) petak tanah sawah ( No. 3.7 gugatan ) luasnya 1230 M<sup>2</sup> ,terletak di ---, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh jaya, berbatas ; -----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan ----- ; -----
- Sebelah Barat dengan----- ; -----

37. 1 (satu ) petak tanah sawah ( No. 3.10 gugatan ) luasnya 713 M<sup>2</sup> ,terletak di Desa ---, Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Besar berbatas ; -----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan ----- ; -----
- Sebelah Barat dengan ----- ; -----

38. 1 (satu ) petak tanah sawah ( No. 3.11 gugatan) luasnya 1450.80 M<sup>2</sup>, terletak di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh jaya, berbatas ; -----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan ----- ; -----
- Sebelah Barat dengan - ; -----

39.1 (satu ) petak tanah sawah ( No. 3.12 gugatan) luasnya 2124 M<sup>2</sup>, terletak di Desa---, Kecamatan --, Kabupaten Aceh jaya, berbatas ; -----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan ----- ; -----
- Sebelah Barat dengan-----; -----

310.1 (satu ) petak tanah sawah ( No. 3.13 gugatan) luasnya 2982.79 M<sup>2</sup>, terletak di Desa ----, Kecamatan---, Kabupaten Aceh jaya, berbatas ; -----

- Sebelah Utara dengan ----- ; -----
- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan ----- ; -----
- Sebelah Barat dengan ----- ; -----

311.1 (satu ) petak tanah Lampoh Sirong ( No. 3.14 gugatan), luasnya 3718 M<sup>2</sup>, terletak di Desa -----, berbatas ; ----

- Sebelah Utara dengan ----- -; -----
- Sebelah Selatan dengan ----- ; -----
- Sebelah Timur dengan -----; -----
- Sebelah Barat dengan ---- ; -----

312.Uang Deposito pada Bank -----Banda Aceh Rp. 50.000.000,- ( No. 3.17 gugatan ) ; -----

313.Perhiasan Emas ( No. 3.18 gugatan ) pada ; -----

Tergugat I rantai emas 99 % 20 mayam ; -----

Tergugat V gelang emas 16 mayam ; -----

Penggugat II perhiasan cincin mata berlian ; -----

Penggugat III cincin rakti 2 mayam, perhiasan peniti dan perhiasan anting-anting mata berlian ; -----

314.Uang sewa 2 (dua ) pintu toko ( No.4 gugatan ) untuk dua tahun Rp. 140.000.000,-----

4. Menetapkan hak/ bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut ; --

41. Ahli waris Pengganti  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari tirkah pada Nomor 3 di atas dengan pembagiannya cucu laki-laki dengan cucu perempuan = 2 :

1, berarti : -----

- -----  $\frac{2}{6} \times \frac{1}{2} \times$  tirkah ; -----

- -----  $\frac{2}{6} \times \frac{1}{2} \times$  tirkah ; -----

- -----  $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} \times$  tirkah ; -----

- -----  $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2} \times$  tirkah ; -----

42. ----- mendapat Ashabah dari tirkah =  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari tirkah pada No. 3 di atas, dengan pembagiannya saudara laki-laki dengan saudara perempuan = 2 : 1, berarti ; -----

- -----  $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times$  tirkah ; -----

- -----  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times$  tirkah ; -----

5. Menyatakan sita jaminan atas objek perkara no. 3.1. gugatan sah dan berharga ;-----

6. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;-----

7. Menghukum pihak Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat-Penggugat ; -----

8. Menghukum para Penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung menanggung sebesar Rp. 3.521.000,- ( Tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pemanding pada tanggal 03 Desember 2007 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 122/Pdt.G/2006/MSy-BNA tanggal 20 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1428 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I pada tanggal 13 Desember 2007 dan kepada Terbanding IV,V dan VI pada tanggal 10 Desember 2007 ; -----

Memperhatikan memori Banding Pemanding tanggal 3 Januari 2008 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 6 Maret 2008 ; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa Putusan Hakim Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalam putusan perkara ini dapat disetujui oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan mengambil alih untuk menjadikan sebagai pendapatnya sendiri. Namun Mahkamah Syar'iyah Provinsi merasa perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagaimana berikut ; -----

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat-Penggugat / Pemanding dalam Memori banding setentang anak perempuan bisa menghabiskan semua harta yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 184 K/AG/1995 dimaksud, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena disamping ketentuan Yurisprudensi dimaksud tidak sama dengan kasus ini, karena perkara a quo ternyata anak dari Pewaris yang bernama ===== telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Pewaris ( ===== ). Jelasnya Pewaris

tidak meninggalkan anak, karena itu keberatan Pembanding tidak beralasan; -----

Menimbang, bahwa keberatan sebahagian Tergugat/Terbanding tentang kedudukan ahli waris pengganti yang tidak dikenal dalam hukum menurut fiqh Sunni adalah tidak dapat dijadikan alasan, karena ketentuan itu adalah hasil pendapat ulama-ulama di Indonesia yang kemudian melahirkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ( Kompilasi Hukum Islam ) yang telah ada putusan-putusan sebagai Yurisprudensi, maka yang menjadi pedoman adalah yang telah ditetapkan dan telah menjadi hukum positif tanpa memperhatikan lagi perbedaan yang ada, sesuai dengan qaedah :

### حكم ألقاض يرفع الخلاف

” Ketentuan Qadhi / pemerintah terhadap sesuatu dapat menghilangkan perbedaan ” ;

Menimbang, bahwa 7 ( tujuh ) objek perkara ( No. 3.5, 3.8, 3.9, 3.15, 3.16, 3.19 dan 3.20 gugatan ) Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan tidak dapat diterima sesuai dengan pertimbangan hukumnya. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding dapat menambahkan pertimbangannya bahwa kesemua objek harta tersebut hanya berdasarkan surat dibawah tangan yang patut dianggap sebagai bukti awal, sementara pihak yang berkepentingan dalam kasus ini tidak menindaklanjuti proses selanjutnya, diantaranya penyeteroran biaya pemeriksaan lapangan (decente) dan kejelasan batas serta keterangan saksi yang diperlukan, sehingga objek tersebut diketahui secara pasti dalam rangka kepastian hukum, karena itu alasan Para Penggugat / Pembanding tidak beralasan ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Provinsi berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang kewarisan dan kedua belah pihak memperoleh hak dari objek gugatan tersebut, maka biaya perkara yang timbul

dalam kedua tingkatan harus dibebankan kepada Penggugat- Penggugat / Pemanding dan Tergugat-Tergugat / Terbanding secara tanggung renteng. Oleh karena itu gugatan Penggugat agar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat tidak dapat dikabulkan ; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat- Penggugat ; -----
- Menkuatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 122/Pdt.G/2006/ MSy-BNA tanggal 20 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1428 H ; -----
- Menghukum Pemanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 26.000,- ( Dua puluh enam ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH. Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. Marzuki Yoesoef, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadirinya pihak-pihak berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto,

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

dto,

**DRS.H. M.JAMIL IBRAHIM SH.**

dto,

**DRS. MARZUKI YOESOEUF, SH.**

PANITERA PENGGANTI

dto,

**RATNA JUITA, S.Ag, SH**

**Perincian Biaya Banding :**

1.Biaya proses	Rp. 20.000,-
2.Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	<b>Rp. 26.000,-</b>

-----*(Dua puluh enam ribu rupiah)*-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 30 April 2008  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YIAH PROVINSI  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**DRS. SYAFRUDDIN**